

**ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 23 DALAM PENCATATAN
AKUNTANSI PAJAK PADA PT. BANK SUMUT
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : MUHAMMAD FARHAN ALDRIAN
NPM : 1905170219
Program Studi : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Jumat, Tanggal 22 September 2023, Pukul 13:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD FARHAN ALDRIAN
N P M : 1905170219
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 23 DALAM PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. BANK SUMUT MEDAN


Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

Penguji II

REZKI ZURRIAH, SE., M.Si


Pembimbing

Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Muhammad Farhan Aldrian**
NPM : **1905170219**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Penelitian : **ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 23 DALAM
PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT.BANK
SUMUT MEDAN**

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023


Pembimbing



(Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum., SE., M.Si)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis




(Dr. H. JANURI. S.E., M.M., M.Si)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Farhan Aldrian
 N P M : 1905170219
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj Dahrani, S.E., M.Si
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : Analisis Penerapan PPH Pasal 23 Dalam Pencatatan Akuntansi Pajak Pada PT. Bank Sumut Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki rumusan masalah	7 Agustus	
Bab 2	Jurnal & Jukabab	8 Agustus	
Bab 3	Jukabab lagi akhir	10 Agustus	
Bab 4	Hasil penelitian harus sesuai rumusan masalah Pembahasan harus sesuai dengan tujuan penelitian	15 Agustus	
Bab 5	Kesimpulan dan saran harus sesuai manfaat	22 Agustus	
Daftar Pustaka	Tambah lagi jurnal Sitasi Dosen	5 September	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Sesuai dibimbing, Acc Sidang Meja Hijau	18 Sept	

Dosen Pembimbing

(Dr. Hj Dahrani, S.E., M.Si)

Medan, 2023

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Farhan Aldrian
NPM : 1905170219
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Penerapan PPH Pasal 23 Dalam Pencatatan Akuntansi Pajak Pada PT. Bank Sumut Medan

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stemple, kop surat atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjukkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, September 2023

Pembuatan Pernyataan



Muhammad Farhan Aldrian

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat pengajuan judul.
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 23 DALAM PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PADA PT. BANK SUMUT MEDAN

MUHAMMAD FARHAN ALDRIAN

Akuntansi

Farhan.aldrion04@gmail.com

Salah satu pendapatan negara yang berasal dari pajak yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Pph pasal 23 dalam pencatatan pajak pada PT.Bank Sumut Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1.Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Bank Sumut Medan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut PMK No.141/PMK.03/2015 dengan menggunakan tarif dan pemotongan dengan ketentuan perpajakan yang ada. 2.Pihak PT. Bank Sumut Medan harus memotong PPh dari pembayarannya kepada jasa yang bekerjasama dengannya agar terhindar dari kesalahan pajak yang sering terjadi

Kata Kunci : Pajak, Pph 23, Pencatatan pajak, PT.Bank Sumut

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PPH ARTICLE 23 IN TAX ACCOUNTING RECORDING AT PT. BANK SUMUT MEDAN

MUHAMMAD FARHAN ALDRIAN

Accounting

farhan.aldrrian04@gmail.com

One of the state revenues that comes from taxes is Income Tax. Income Tax is a tax imposed on tax subjects for income received in a tax year. Therefore income tax is attached to the subject. This research aims to analyze the application of Pph article 23 in tax recording at PT Bank Sumut Medan. This research uses a descriptive method. The data source in this research is primary data. Descriptive analysis method, namely an analysis technique by collecting, classifying data that is relevant to the problem being studied and then drawing conclusions from the results studied. The results of this research show that: 1. Withholding of PPh Article 23 carried out by PT. Bank Sumut Medan is not in accordance with tax regulations, namely according to PMK No.141/PMK.03/2015 by using rates and deductions with existing tax provisions. 2. PT. Bank Sumut Medan must deduct PPh from its payments to services it collaborates with in order to avoid tax errors that often occur

Keywords: Tax, Pph 23, Tax registration, PT Bank Sumut

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikumWr. Wb

Dengan rasa syukur dan terimakasih atas kehadiran Allah SWT karena berkah, nikmat rahmat dan karunian-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal skripsi ini yang merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah tercinta dan Ibu yang kusayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budibaik yang telah diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda Anwar dan Ibunda Jumahartini , serta kedua kakak saya (Kharlisa Wilandha dan Asrykha Yolandha) dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri S.E., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Bapak Riva Ubar Harahap S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Dr. Hj. Dahrani S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan serta bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Diah Riski Syahrani Nasution yang selalu memotivasi serta menjadi inspirasi saya didalam dunia Pendidikan.
10. Tim – Tim MBKM UMSU yang selalu Mengsupport saya untuk melakukan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman perkuliahan saya dan KKN saya yang selalu memberikan semangat untuk penulisan Skripsi ini.
12. Teman-teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan isi Skripsi ini.

Amin YaRabbal'alamin

Medan, 2023

Penulis

Muhammad Farhan Aldrian
1905170219

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Uraian Teoritis	9
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.1.3 Asas Pemotongan Pajak.....	11
2.1.4 Cara Pencatatan Pemotongan Pajak.....	11
2.1.5 Tarif Pajak.....	13
2.1.6 Pajak Penghasilan	13
2.1.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan	13
2.1.6.2 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	14
2.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 23	16
2.1.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	16
2.1.7.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	16
2.1.7.3 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.1.7.4 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23	19
2.1.7.5 Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23	20
2.1.8 Penelitian Terdahulu	21
2.1.9 Kerangka Berfikir	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28

3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Definisi Operational Variabel.....	28
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1.Deskripsi Data.....	31
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	31
4.1.2 Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Medan.....	33
4.1.3 Pencatatan Tarif Pemotongan Pph pasal 23 PT. BankSumut Medan.....	39
4.1.4 Penyetoran Pajak Penghasilan 23	43
4.1.5 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	44
4.2 Pembahasan	45
BAB V Kesimpulan dan Saran	52
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Kerangka Berfikir	27
Gambar 2 - Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Medan.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Data Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 PT. Bank Sumut Medan.....	6
Tabel 2 - Tarif Pajak	13
Tabel 3 - Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4 - Rencana Waktu Penelitian.....	29
Tabel 5 - Data Penelitian.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Soekrisno Agoes (2013:6) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelesaikan pemerintahan.

Salah satu pendapatan negara yang berasal dari pajak yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan, apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang pajak penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi, warisan, badan dan bentuk usaha tetap. Salah satu pendapatan negara yang berasal dari pajak yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek

pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan, apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang pajak penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi, warisan, badan dan bentuk usaha tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Berdasarkan memori penjelasannya, perubahan undang-undang pajak penghasilan dimaksudkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem, *self assessment*. Oleh karena itu arah dan penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan ini adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha dan daerah-daerah tertentu yang prioritas.

Mardiasmo (2012: hal 9) yaitu Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21 yang mempunyai NPWP maupun tidak mempunyai NPWP, yang ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan tersebut. Dalam perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 harus sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak agar sejalan dengan undang-undang pajak dengan perusahaan. Apabila tidak sesuai dengan undang-undang pajak maka perusahaan akan mendapatkan masalah dan tidak bisa melaporkan hasil pajak penghasilan PPh pasal 23.

Mengingat perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam memotong pajak bagi pemerintah, maka perusahaan wajib memotong pajak atas penghasilan wajib pajak. Dalam pasal 1 ayat 3 peraturan ditekankan bagi penerima imbalan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan pajak menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan sebesar 2%. PPh pasal 23 merupakan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Berdasarkan Undang-undang PPh dan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak tahun 2013 disebutkan bahwa “Dalam hal wajib pajak yang menerima atau

memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 15%. Tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Dan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas Sewa dan 3 penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif 15% atau 2% sehingga menjadi 30% atau 4%.

Dengan Diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan pencatatan Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan di berikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan PT. Bank Sumut Medan merupakan perusahaan perbankan yang mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur PPh Pasal 23.

PT. Bank Sumut Medan merupakan bank milik daerah yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perbankan dan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara terutama sector pajak. PT.

Bank Sumut merupakan BUMD yang dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke kantor pelayanan pajak dimana PT. Bank Sumut terdekat terdaftar, dalam hal ini PT. Bank Sumut Medan terdaftar sebagai wajib pajak Kantor Pelayanan Madya Medan. Adapun beragam pajak yang di pungut oleh PT. Bank Sumut satu satunya adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas transaksi-transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain, Seperti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa dan *Outsourcing*, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa sewa harta dan sewa lainnya.

Pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan penghasilan 4 khususnya untuk penghasilan kena pajak dimana menurut peraturan perpajakan minimal sebesar 2%, namun oleh perusahaan ternyata dikenakan tarif yang berbeda. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kekurangan pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan.

Untuk jelasnya dapat dilihat dari beberapa wajib pajak yang dalam pemotongannya ternyata melebihi jumlah tarif pajak yang sudah di tetapkan.

Tabel 1 - Data Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 PT. Bank Sumut

Medan

No	NPWP	Nilai Objek Pajak	PPh Yang Dipotong	Tarif Pemotongan
1	74.629.182.2-121.000	Rp 8,195,000	Rp 163,900	2%
2	01.888.403.1-124.000	Rp 6,940,000	Rp 277,000	4%
3	00.000.000.0-000.000	Rp 2,040,816	Rp 40,816	2%
4	02.139.584.3-054.000	Rp 42,000,000	Rp 1,680,000	4%
5	02.061.069.7-064.000	Rp 45,455,200	Rp 909,104	2%
6	00.000.000.0-000.000	Rp 3,440,000	Rp 68,800	2%
7	74.561.041.0-113.000	Rp 14,040,000	Rp 561,600	4%

Sumber: PT. Bank Sumut Medan

Data tersebut memperlihatkan bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23, Pihak PT. Bank Sumut Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Tarif pemotongan pajak yang harusnya 4% dicatat menjadi 2%, hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan pencatatan pemotongan pajak dimana bagi penerima imbalan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan pajak menjadi lebih tinggi 100% dari pada tarif yang ditetapkan sebesar 2%. Hal ini mengakibatkan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaanterlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kekuarangan pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23 PT. Bank Sumut Medan tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.
2. Pemotongan PPh Pasal 23 masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur PPh Pasal 23 dan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak tahun 2013.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan penulis berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada PT. Bank Sumut Medan?
2. Apakah pencatatan Tarif pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Medan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak pada PT. Bank Sumut Medan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak pada PT. Bank Sumut Medan dengan prosedur yang ditetapkan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal mendalami analisis pencatatan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Medan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.
3. Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imballan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Adriani (2013:6) adalah sebagai berikut Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Umumnya pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas peraturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- c. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayaran pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011, Hal. 6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya

pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Asas Pemotongan Pajak

Adapun asas pemotongan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

1. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

2.1.4 Cara Pencatatan Pemotongan Pajak

Menurut Waluyo (2011, Hal. 160) Mengemukakan tentang cara pemotongan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1. Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemotongannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang di bayar selama tahun berjalan, tanpa menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta Kembali.

2.1.5 Tarif Pajak

Secara structural menurut tarif pajak dibagi atas 4 jenis yaitu:

1. Tarif Proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai.
2. Tarif Regresif/Tetap yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
3. Tarif Progresif yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak penghasilan
4. Tarif Degresif yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 undang-undang pajak penghasilan. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

Tabel 2 - Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

2.1.6 Pajak Penghasilan

2.1.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Suparmono dan Damayanti (2010:37) Pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang

berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Resmi (2003:74), PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Sebelum tahun 1984, pelaksanaan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan undang-undang pajak warisan colonial, ordonansi Pajak perseroan 1925, dan ordonansi pajak pendapatan 1944. Selanjutnya pada tahun 1983 dilakukan reformasi dibidang perpajakan yang menghasilkan beberapa undang-undang perpajakan, salah satunya adalah undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang dimulai pada 1 januari 1984. Undang-undang tersebut telah beberapa kali diubah dengan undang-undang.

2.1.6.2 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2011:7) Terdapat berbagai jenis pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 (2)

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

2. Pajak Penghasilan PPh 21 atas gaji karyawan

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

3. PPh 22

Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, Baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor

4. PPh 23

Pajak yang dipotong atas jasa penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

5. PPh 25

Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

6. PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, Maksudnya pajak ini disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain konsumen akhir tidak langsung menyetorkan pajak yang dia tanggung.

2.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.1.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut situs dirjen pajak, Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah di potong pasal 21.

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima atau penjualan atau pemberian jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Pihak pembari penghasilan, pembeli, atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap BUT atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Ketentuan material mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sebagian besar dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 36 Tahun 2008.

2.1.7.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh Pasal 23 dan objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - a) Deviden kecuali pembagian deviden kepada pribadi dikenakan final, bunga dan royalty.
 - b) Hadiah dan penghargaan selain yang telah di potong PPh pasal 21.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa, tanah/bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam peraturan menteri keuangan NO.141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek PPh 23 jasa lainnya:
 - a) Penilai
 - b) Aktuaris
 - c) Akuntansi, pembukuan, dan laporan keuangan
 - d) Hukum
 - e) Arsitektur
 - f) Perencanaan Kota
 - g) Perancang

- h) Pengeboran dibidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap
 - i) Penunjuang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi
 - j) Penambangan dan jasa penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap tidak termasuk:
- a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan penggunaan jasa
 - b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian).
 - c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis).

- d) Pembayaran penggantian biaya yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

2.1.7.3 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalty, imbalan dan penghargaan yaitu: PPh Pasal 23 = 15% x Bruto.
2. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta:
$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 10\% \times \text{Bruto}.$$
3. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan persweaan tanah dan bangunan:
$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 30\% \times \text{Bruto}.$$
4. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain-lain:
$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Perkiraan Penghasilan Netto} \times \text{Bruto}.$$

2.1.7.4 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23

Pembayaran PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 hari berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotongan PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan bukti potongan ini

adalah bukti pelunasan dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT tahunannya. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2010.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2.1.7.5 Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23

Akuntansi Pajak untuk Pendapatan

(Dr) Piutang	55,000,000	
	(Cr) PPN Keluaran	5,000,000
	Penjualan	50,000,000

Pada Saat Mengakui Pendapatan/Penjualan

(Dr) Kas/Bank	55,000,000	
	(Cr) Piutang	55,000,000

Pada Saat Penerimaan Piutang

(Dr) PPN Keluaran	5,000,000	
-------------------	-----------	--

(Cr) PPN Masukan*) 2,000,000

(Cr) Kas/Bank 3,000,000

Pada Saat Menyetor PPN Kurang Bayar ke Kas Negara *) Asumsi Ada Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Rp 2.000.000

(Dr) Piutang 52,750,000

(Dr) Uang Muka PPh23 2,250,000

(Cr) PPN Keluaran 5,000,000

(Cr) Pendapatan (Jasa) 50,000,000

Pada Saat Mengakui Pendapatan Jasa

(Dr) Kas/Bank 52,750,000`

(Cr) Piutang 52,750,000

Pada Saat Penerimaan Piutang

(Dr) PPN Keluaran 5,000,000

(Cr) PPN Masukan *) 2,000,000

(Cr) Kas/Bank 3,000,000

Pada Saat Menyetor PPN Kurang Bayar ke Kas Negara - Uang Muka PPh 23 merupakan PPh 23 yang Terutang dan Harus Dipotong oleh Rekanan. –

(Dr) Piutang 55,000,000

(Cr) PPN Keluaran 5,000,000

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 3 - Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2019	T.Muhammad Arif Muttaqin	Analisis Perhitungan, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik Pada PT. UNISEM MEDAN	Penerapan dan pemotongan PPh Pasal 23 di PT. Unisem Medan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terjadinya kesalahan dalam pelaporan PPh Pasal 23 dengan kesalahan yaitu mengimput kode billing dan perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 23.
2019	Masnuripa Br Sinaga	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan 23 Atas Pendapatan Jasa Pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan	Penerapan PPh Pasal 23 pada PT. United Tractors Cabang Medan telah sesuai dengan Undang-undang dan pemotongan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan undang-undang, namun Pencatatan yang dilakukan PT. United Tractors Tbk Cabang Medan masih belum mengacu dengan peraturan undang-undang, Masih sering terjadinya tidak terima bukti potong PPH Pasal 23 pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan.
2019	Henny Syariani Hrp	Analisis Tata Cara Pemungutan Pajak	Pelaksanaan pembayaran PPh Pasal 23 oleh PT. Bank

		Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT.Bank Sumut	Sumut Kantor Pusat Medan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku SPT yang di laporkan juga sudah akurat, Tetapi PT. Bank Sumut melakukan pemungutan PPh Pasal 23 yaitu menggunakan tarif tunggal sebesar 2% untuk semua transaksi penjualan secara tunai dan kredit.
2019	Muhammad Arif	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan	Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan Undang-undang, Namun pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan masih ada pengguna jasa yang tidak memiliki NPWP yang mengakibatkan bertambahnya biaya yang dikeluarkan perusahaan, Pelaporan PPh Pasal 23 PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan undang-undang, Pencatatan PPH Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan pencatatan akuntansi,, namun Ketika adanya

			transaksi kepada perusahaan penyedia jasa yang tidak memiliki NPWP maka akan berpengaruh pada penjurnalan akuntansinya.
2019	Deland Nababan	Penerapan UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sinarmas Abadi Makmur	Objek pajak PT. Sinarmas Abadi Makmur berasal dari kegiatan usaha dan pendapatan lain-lain. Dalam perhitungan laba, Peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan Undang-undang, Peraturan perpajakan mengatur perhitungan laba fiscal untuk menentukan laba kena pajak, sedangkan prinsip akuntansi secara umum diterapkan untuk menentukan laba akuntansi (komersial), dalam penyajian beban pajak dalam perhitungan laba/rugi, PT. Sinarmas Abadi Makmur belum melaksanakan sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2.1.9 Kerangka Berfikir

Penerimaan dari sector pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiscus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sector pajak melalui perhitungan pajak penghasilan 23.

Dalam pasal 1 angka 26 undang-undang nomor 28 tahun 2007 “pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.


PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

PT. Bank Sumut adalah bank milik daerah yang kegiatan utamanya bergerak dibidang perbankan dan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara terutama sektor pajak. PT. Bank Sumut merupakan BUMD yang dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke kantor pelayanan pajak dimana PT. Bank Sumut terdapat terdaftar. Adapun beragam pajak yang dipungut oleh PT. Bank Sumut salah satunya adalah pajak penghasilan (pPh) pasal 23 atas transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain,

seperti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa dan outsourcing, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa sewa harta dan sewa lainnya.

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Pencatatan Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan PT. Bank Sumut Kantor Pusat merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang perbankan, mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan teori diatas, penulis mencoba menggambarkan kerangka berfikir dengan keterkaitan “Analisis penerapan pph pasal 23 dalam pencatatan akuntansi pajak” pada gambar berikut ini:



Gambar 1 - Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode ini melihat dan menggambarkan keadaan perusahaan secara sistematis, yang kemudian menganalisisnya sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang. Kunci dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 23 dari PT. Bank Sumut di Medan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sugiyono, 2012, hal. 11).

3.2 Definisi Operational Variabel

Defenisi operasional adalah salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu tahapan dari proses pengumpulan data.

1. Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyeraha jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang di potong PPh pasal 21.
2. Pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan proses transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkuo peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efesiensi pembayaran pajak dapat tercapai.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Bank Sumut Pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan, Sumatera Utara. Untuk waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai bulan Mei 2023.

Tabel 4 - Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Minggu																															
		Februari 2023				Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian Awal	■	■	■	■																												
2	Bimbingan Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3	Seminar Proposal																					■											
4	Bimbingan Skripsi																									■	■	■	■				
5	Sidang Meja Hijau																													■	■	■	■

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data pada penelitian ini dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang sumber data dari perusahaan langsung dan memberikan data secara langsung ke pengumpul data dengan Dokumentasi, Yaitu mengumpulkan, mencatat, mengkaji dokumen

dokumen tentang data keuangan pada perusahaan. Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini maka tekni yang digunakan adalah: Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah:

1. Melakukan klasifikasi wajib pajak yang memiliki dan tidak memiliki NPWP.
2. Menganalisis tatacaera pencatatan akuntansi dan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 23.
3. Melihat data jumlah pemotongan pajak PPh pasal 23.
4. Penilaian perbandingan tatacara pencatatan akuntansi dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang no.36 tahun 2008

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat BPDSU mendirikan di medan pada tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perusahaan Daerah (PD) berdasarkan Akta Notaris Rusli Nomor 22 dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan peraturan daerah tingkat 1 Sumatera Utara No.5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah daerah tingkat II Sumatera Utara.

Sejalan dengan program rekapitulasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) agar saham pemerintah pusat dapat masuk untuk mengembangkan dan dikemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di medan, JL. Imam Bonjol No. 18 Medan.

Perubahan tersebut bdituangkan kedalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution, S.H, dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman 8 Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01.TH99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 Juli 1999. Modal

dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, ditahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar.

Sesuai dengan akta No. 39 tanggal 10 juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, S.H, notaris di medan berkaitan dengan akta penegasan No. 5, tanggal 10 November 2008 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Nomor AHU87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan.

Data telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp. 500 Miliar menjadi Rp. 1 Triliun. Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan akta No. 16, tanggal 29 Oktober 2010 akta Notaris N.03 tanggal 6 desember 2010 mengenai pernyataan keputusan rapat, yang dibuat dihadapan Afrizal Aesad, SH, Notaris di Medan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH 01-043350 tanggal 10 Februari 2011.

Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No.12 tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim,SH, mengenai pernyataan keputusan rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah menoleh persetujuan dari menteri hukum dan hak azasi manusia republik indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-33566.9 AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 05 Juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp. 1 Triliun menjadi Rp. 2 Triliun.

PT. Bank Sumut awalnya merupakan Bank Non Devisa yang kantor pusatnya pertama kali beralamatkan di JL. Palang Merah No. 62 (menyewakan ruko milik Sultan Negara) pada tahun 1962, namun Bank Sumut berdasarkan persetujuan Bank Indonesia telah meningkatkan status menjadi Bank Umum Devisa yang diresmikan (Launching) pada tanggal 7 September 2012 oleh pelaksanaan tugas Gubsu di Gedung Kantor Pusat Bank Sumut. Dari tahun ke tahun PT. Bank Sumut mengalami peningkatan aset sehingga untuk per 31 Desember 2013, asset PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp.21.495 Miliar.

4.1.2 Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Medan

PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Medan merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak anyttara lain atas penghasilan berupa deviden,royalty,jasa manajemen, jasa Teknik, dan jasa-jasa lainnya. Pengenaan dan tarif PPh Pasal 23 yang diterapkan PT. Bank Sumut Medan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100 % dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukan Nommor Pokok Wajib Pajak. Untuk jelasnya berikut dasar pengenaan dan tarif PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Medan yaitu:

1. Sebesar 15 % (Lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. Deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf G UU PPh.
 2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf F UU PPh
 3. Royalty.

4. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf E UU PPh.
2. Sebesar 2% (Dua persen) dari jumlah bruto atas
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah di potong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan terutang tarif PPh Pasal 31 huruf e Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat 2a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000. Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31 E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika Peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$
2. Penghasilan bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu

Rp. 4.800.000.000	
	X Penghasilan Kena Pajak
<hr/>	
Peredaran Bruto	

Sumber : Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2008

Pada pelaksanaan Proses Pemotongan PPh Pasal 23, Pihak PT. Bank Sumut Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Hal ini diketahui berdasarkan tarif peotongan penghasilan khususnya untuk penghasilan kena pajak dimana menurut peraturan perpajakan minimal sebesar 2% namun oleh Perusahaan ternyata di kenakan tarif yang berbeda. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan Perusahaan terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga menyebabkan kerugian bagi Perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pembangunan suatu negara karena pendapatan terbesar suatu negara berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan kontraprestasdi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Akuntansi pajak penghasilan sesuai PSAK No. 46 Paragraf ke 22 (Ikatan Akuntan Indonesia., Pertanggal 9 Agustus 2010)

menggunakan dasar akrual. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena factor kepastian peraturan pajak dan digunakannya self assessment system sebagai dasar pemungutan pajak. Dalam PSAK No. 46 paragraf kedua, edisirevisi pertanggal 9 Agustus 2010 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang yang dinyatakan oleh Waluyo (2009:182) sebagai berikut:

1. Nilai tercatat asset yang diakui pada neraca Perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan.
2. Transaksi- transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan Perusahaan. Masalah pengakuan asset atau kewajiban pada laporan keuangan diartikan bahwa Perusahaan yang Menyusun laporan keuangan dapat memiliki nilai tercatat pada asset atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Menurut (Resmi Siti 2009 : 311) PPh pasal 23 terhutang atas berbagai kegiatan pemberian jasa serta sewa seperti berikut ini :

1. Jasa catering
2. Jasa perawatan lingkungan (kebersihan)
3. Jasa pelaksana konstruksi
4. Jasa perancang dan pengawasan konstruksi

5. Jasa perancang dan pengawasan konstruksi
6. Jasa tenaga ahli
7. Jasa lainnya
8. Sewa angkut darat
9. Sewa harta bergerak selain angkutan darat dan selain sewa tanah dan bangunan

Untuk jelasnya dapat dilihat dari beberapa wajib pajak yang dalam pemotongannya ternyata melebihi jumlah tarif yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 5 - Data Penelitian

No	NPWP	Nilai Objek Pajak	PPH Yang Dipotong	Tarif Pemotongan
1	74.629.182.2-121.000	Rp 8,195,000	Rp 163,900	2%
2	01.888.403.1-124.000	Rp 6,940,000	Rp 277,000	4%
3	00.000.000.0-000.000	Rp 2,040,816	Rp 40,816	2%
4	02.139.584.3-054.000	Rp 42,000,000	Rp 1,680,000	4%
5	02.061.069.7-064.000	Rp 45,455,200	Rp 909,104	2%
6	00.000.000.0-000.000	Rp 3,440,000	Rp 68,800	2%
7	74.561.041.0-113.000	Rp 14,040,000	Rp 561,600	4%

Wajib Pajak pemotong PPh pasal 23 yang ditetapkan dalam pasal 23 undang-undang pajak penghasilan adalah:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap, atau perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya

5. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh direktur jenderal pajak.

Khusus wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23, diperlukan surat penunjukan oleh kepala KPP tempat terdaftar dan hanya untuk transaksi persewaan tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-50/PJ./1994, tentang Penunjukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotong PPh pasal 23, Wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk adalah:

1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat.
2. Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri

Pasal 23 ayat (4) Undang-undang PPh mengatur pengecualian dari pemotongan/pemungutan PPh pasal 23, tidak dilakukan atas:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf F UU PPh) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi yang telah dikenakan PPh final (Pasal 17 ayat (2c) UU PPh).
4. Bagaimanapun laba bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, Persekutuan,

perkumpulan, firma, dan Kongs, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektid (Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh).

5. Sisa hasil usaha usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman/pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

4.1.3 Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Bank

Sumut Medan

Pada penjelasan sebelumnya saat kondisi perusahaan menggunakan jasa yang tidak memiliki NPWP maka PPN yang menjadi tanggungan perusahaan tidak bisa dikreditkan, sehingga menambah nilai beban perusahaan yang memotong. Namun ketika perusahaan menggunakan jasa yang memiliki NPWP, jurnal yang dicatat adalah :

Pada PT. Bank Sumut

Beban Jasa Pelatihan Rp. 4.500.000

PPN Masukan Rp. 450.000

Utang PPh Pasal 23 Rp. 90.000

Kas Rp. 4.860.000

Pada Penerima Jasa

Kas Rp. 4.860.000

UM PPh Pasal 23 Rp. 90.000

PPN Keluaran Rp. 450.000

Pendapatan Rp. 4.500.000

Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Medan dilaksanakan dengan Menyusun SSP (Surat Setoran Pajak) yang dibuat dengan rangkap 3. Bukti lembaran format dari bukti penerima surat PT. Bank Sumut Medan dalam pembayaran pajak pertambahan nilai dapat dilihat pada lampiran, dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) dan (1a) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua tas undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Pencatatan Tarif Pemotongan Perpajakan serta objek PPh pasal 23 yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Medan yang menyebutkan bahwa:

1. Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23 oleh PT. Bank Sumut Medan meliputi pihak-pihak yang bertansaksi dengan Perusahaan serta karyawan Perusahaan yang memang menjadi wajib pajak PPH pasal 23.
2. Jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23
 1. Deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf G UU PPh
 2. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 3. Pembayaran Kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
 4. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapiraliisasi agio saham.
 5. Pemagian laba dalam bentuk saham
 6. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran

7. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian Kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan
 8. Pembayaran Kembali seluruhnya atau Sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah.
 9. Pembayaran sehubungan dengan tanda tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.
 10. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi
 11. Bagian laba yang diterima oleh oemegang polis
 12. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi
 13. Pengeluaran Perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
3. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh.
- Bunga adalah imbalan yang diberikan kepada pemegang saham PT. Bank Sumut Medan atas penggunaan harta keuangan atau asset finansial oleh pihak lain.
4. Royalty
- Royalty adalah imbalan atas pemakaian suatu hak, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah di pootong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah


dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh

6. Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telahh dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Pemotongan pengenaan PPh Pasal 23 yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Medan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dala aturan sebelumnya pengenaan PPh Pasal 23 dibagi menjadi dua bagian, yaitu dikenakan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan bruto dan dikenakan tarif 15% dari penghasilan neto. Meskipun tarif Tunggal 15%, namun karena perkiraan penghasilan neto yang ditetapkan berbeda-beda, maka menimbulkan tarif efektif yang beraneka ragam.

Berikut akan disajikan Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Medan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2 - Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Medan



Sumber: PT. Bank Sumut Medan,

4.1.4 Penyetoran Pajak Penghasilan 23

Tata cara penyetoran PPh Pasal 23:

1. PPh pasal 23 atau PPh pasal 26 yang tercantum dalam bukti pemotongann dalam bulan takwin dijumlahkan.
2. Jumlah PPh Pasal 23 atau PPh pasal 26 yang telah di potong selama satu bulan takwin disetor ke Bank persepsi atau kantor pos dengan

menggunakan SSP paling lama tanggal 10 takwin berikutnya setelah satu bulan terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 takwin jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.

3. Menerima Kembali SSP Lembar-1 dan ke-3 Bank/Kantor pos.

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme penyetoran atau pembayaran yang dilakukan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan belum sesuai dengan perpajakan yang berlaku penyetoran dan pembayaran. Dimana perusahaan terkadang mengalami kesalahan pemotongan tarif PPh pasal 23 berdasarkan peraturan yang berlaku penyetoran atau pembayaran PPh pasal 23 seharusnya paling lambat 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Setelah melakukan penyetoran atau pembayaran PPh pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan menerima kembali SSP lembar-1 dan lembar-3 dari bank/kantor pos yaitu:

1. Lembar-1 untuk Perusahaan pemotongan PPh pasal 23 yang berguna untuk sebagai bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh pasal 23.
2. Lembar-3 untuk dilaporkan ke KKP Bersama SPT masa PPh pasal 23.

4.1.5 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Tata cara pelaporan PPh Pasal 23:

1. Lembar ke-23 bukti-bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 yang dibuat dalam satu bulan takwin dicatat pada formular daftar bukti pemotongan pajak (rangkap dua).

2. Bendahara mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT masa PPh Pasal 23 atau pasal 26 rangkap 2 dan dilampirkan dengan lembar ke-3 SSP Bukti setoran PPh Pasal 23 atau pasal 26 lembar ke-2 bukti pemotong.
3. SPT masa PPh pasal 23 atau pasal 26 lengkap dengan lampiran harus dilaporkan dengan KPP, selambat lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Bendahara menerima kembali satu set lembar ke-2 SPT masa PPh pasal 23 atau pasal 26 sebagai bukti telah melapor.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Medan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana pelaporan dilakukan setelah mengisi surat pemberitahuan.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang

Dilakukan Perusahaan

Pajak adalah salah satu pilar utama dalam pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan dan infrastruktur publik. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk melaporkan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, tidak jarang terjadi kasus di mana perusahaan melakukan kesalahan dalam melapor pajak mereka. Ketika sebuah perusahaan seperti PT. Bank Sumut Medan gagal dalam melapor pajak dengan benar, konsekuensinya dapat sangat serius. Pertama-tama, ada dampak finansial yang signifikan. PT. Bank Sumut Medan salah melapor pajak dapat dikenakan denda dan bunga atas jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar. Denda ini bisa

mencapai jumlah yang sangat besar dan langsung memengaruhi laba bersih bank tersebut serta mengurangi kemampuannya untuk berinvestasi dan berkembang.

Terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan pada PT. Bank Sumut Medan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan penghasilan khususnya untuk bunga dimana menurut peraturan perpajakan sebesar 4 % untuk wajib pajak tidak ber NPWP, namun oleh perusahaan dikenakan tarif sebesar 2 %. Hal ini mengakibatkan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu dengan pemotongan tarif pajak yang lebih kecil dari ketentuan perpajakan sehingga hal tersebut juga menimbulkan ketidakefisienan yang memungkinkan menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kekurangan pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 untuk wajib pajak tidak ber NPWP yang dikenakan oleh perusahaan dengan tarif sebesar 2 % memang berlaku tetapi hanya untuk pelanggan atau wajib pajak yang tidak tetap, dalam arti tidak memiliki penghasilan yang cukup besar untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 23, sehingga seandainya pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang akan ditanggung oleh perusahaan selaku pemotong pajak penghasilan pasal 23 yang akan membayarkan ke kas negara, tidak akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena jumlahnya yang tidak material. Tetapi hal tersebut dapat membantu pelanggan atau wajib pajak yang akan dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh perusahaan.

Selain dampak finansial, akibat yang lebih luas dari ketidakpatuhan pajak adalah reputasi PT. Bank Sumut Medan yang tercoreng. Reputasi adalah aset berharga yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, tetapi dapat hancur dalam sekejap karena skandal pajak. Ketika PT. Bank Sumut Medan terlibat dalam kasus ketidakpatuhan pajak, kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis dapat hancur. Ini dapat mengakibatkan penurunan nilai saham perusahaan dan kesulitan dalam menjalin hubungan bisnis. Selain itu, PT. Bank Sumut Medan juga akan menghadapi tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Namun, salah satu konsekuensi yang paling serius dari ketidakpatuhan pajak adalah sanksi hukum yang dihadapi oleh PT. Bank Sumut Medan. Perusahaandan individu yang terlibat dalam kesalahan pelaporan pajak dapat menghadapi tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dapat mengakibatkan hukuman penjara, pencabutan izin usaha, atau pembayaran denda yang lebih besar. Tidak hanya itu, pihak berwenang pajak juga dapat memerintahkan perusahaan untuk membayar jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar, bersama dengan denda dan bunfa tambahan.

Dalam banyak kasus, kasus ketidakpatuhan pajak juga mendorong perusahaan untuk melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan dan proses perpajakan mereka. Mereka harus memastikan bahwa pelaporan pajak mereka akurat dan sesuai dengan hukum untuk menghindari masalah serupa di masa depan.

4.2.2 Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak Perusahaan Sesuai Prosedur Yang Berlaku

Dari hasil analisis, secara keseluruhan pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak pada PT. Bank Sumut Kantor

Pusat Medan sudah sesuai prosedur dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang diterapkan perusahaan yaitu:

1. Objek PPh Pasal 23 adalah penghasilan dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jenis jasa lainnya.
2. Pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan dari jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - 1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja.
 - 2) Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
 - 3) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material.
 - 4) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga.
 - 5) Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

3. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku:
 - 1) Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering.
 - 2) Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jenis jasa yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - 3) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus dapat dibuktikan dengan:
 - a. Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1.
 - b. Faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2.
 - c. Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3.
 - d. Faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir huruf c angka 4.
 - 4) Jenis Penghasilan yang dikecualikan pemotongan PPh Pasal 23:
 - a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
 - c. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan (PMK. 251/PMK.03/2008).
 - d. Dividen yang diterima perseroran terbatas sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
 - e. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
 - f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
 - g. Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 5) Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23:
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008.
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009.
 - d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/ 2009.
 - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/ 2010.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, Maka pada bab terakhir ini dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Bank Sumut Medan yaitu sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Bank Sumut Medan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut PMK No.141/PMK.03/2015 dengan menggunakan tarif dan pemotongan dengan ketentuan perpajakan yang ada.
2. Pihak PT. Bank Sumut Medan harus memotong PPh dari pembayarannya kepada jasa yang bekerjasama dengannya agar terhindar dari kesalahan pajak yang sering terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan pada pengisian daftar bukti potong, maka segera lakukan pembetulan pada SPT masa PPh Pasal 23.
2. Diperlukan penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 secara tepat waktu agar terhindar dari terjadinya kesalahan dalam perhitungannya.
3. Untuk menghindari kerugian Perusahaan dalam menetapkan perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 23 terutang, maka pembuatan surat

pemberitahuan pajak penghasilan pasal 23 diharapkan tetap melihat dan memperhatikan faktur, sebab bila ada kesalahan sekecil apapun maka harus dilakukan pembetulan pada masa berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2012), *Kesadaran Membayar Pajak Sangat Rendah*, <http://www.klik-galamedia.com/kesadaran-membayar-pajak-sangat-rendah>.
- Direktorat Jendral Pajak (2013). *Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. Tahun Percetakan 2013, Jakarta : Badan Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Kantor Pajak.
- Dahrani, D. (2018). Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Insani (Sdi) Melalui Penerapan Sistem Akuntansi Remunerasi Syariah (Kajian Persepsional Bprs Di Sumut). 21, 1–9. <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasiilmiah/article/view/120>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Dahrani D, Saragih F, Ritonga P. (2022) Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*,9(1),9–14. <http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP/article/view/91>
- Dimas Dwi Prasetyo, Mahsina, L. Tri Lestari. (2021) (n.d.). *Tax Planning, Pajak Penghasilan Badan*.
- Dahrani. (n.d.). Effect Of Return On Asset And Debt To Equity Ratio To Tax Avoidance In Company. In *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences* (Vol. 2).
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Hafsah, H., Hanum, Z., Saragih, F., & Ningsih, R. W. (2022). Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa Akuntansi FEB UMSU. *Owner*, 7(1), 312–321. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1260>
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan*

- Hermawan. (2011). *Akuntansi Pajak*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Manurung, Surya, (2013), *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>
- Muljono Djoko. 2005. *Hukum Pajak*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru (2016). Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo.(2016). *Perpajakan* Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta C.V Andi Offset: Yogyakarta
- Perantara, Diaz 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Tiga. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahayu, Siti Kurnia, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung
- Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, (2010), *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Untung Sukardji. (2014). *Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- (2012), *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Zulia Hanum. (2015). *Perpajakan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

LAMPIRAN